

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar belakang**

Tawuran merupakan bentuk dari pertentangan atau konflik, terjadi antara dua kelompok yang masing-masing memiliki nilai-nilai yang telah melembaga, dimana tawuran terwujud karena ada rasa solidaritas yang tinggi ditiap anggota kelompok serta meletus karena ada kepentingan yang terlanggar oleh masing-masing pihak yang berasal dari kelompok berbeda/suatu tindakan serang menyerang yang dilakukan oleh sekelompok orang dan menjadi sangat fenomenal di indonesia, sehingga mengakibatkan cenderunganya kelompok satu dengan kelompok yang lain, hal ini mendeskripsikan betapa mundurnya hukum di indonesia dalam hal mengontrol perbuatan tawuran tersebut, kepentingan dan egoisme kelompok menjadi alasan utama terjadinya tindakan tawuran. Hal ini bertentangan dengan amanah undang-undang bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang penyelenggaraannya berdasarkan atas hukum.Sampai saat ini peristiwa tawuran belum dapat terselesaikan dan menjadi tugas bagi penegak hukum untuk lebih progresif menindaki masalah tawuran tersebut.

Tindak kejahatan yang terjadi pada kasus tawuran/perkelahian massa atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menjadi tradisi, atau bahkan budaya masyarakat yang memiliki

perilaku menyimpang ini diakibatkan karena tingkat perekonomian lemah yang belum sesuai dengan era Globalisasi sekarang ini. Kasus tawuran ini sering kali terjadi sering kali dilakukan oleh remaja yang memiliki perilaku menyimpang dimana tingkat emosional dari pelaku tersebut tidak dapat dikontrol atau memiliki cacat social/sakit patologis atau yang disebut sebagai kenakalan remaja ini terjadi biasanya mulai dari masalah-masalah sepele sampai hal-hal serius yang menjurus pada tindakan bentrok. Menurut Bismar Siregar<sup>1</sup> mengatakan bahwa kenakalan remaja (kenakalan anak) disebabkan oleh modernisasi, masyarakat belum siap menerimanya. Tindakan kejahatan, kekerasan dalam kasus tawuran/perkelahian massa yang terjadi di Kota-kota besar yang kini mulai merambat terjadi di Desa/perkampungan ini sering dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yang memiliki sikap adanya cacat sosial, kurangnya introspeksi diri sehingga menimbulkan kemarahan dan berakibat pada bentrokan, tindakan kriminalitas kasus tawuran tersebut sebagian besar dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki perilaku menyimpang dan mengalami masa pubertas.

Tindakan kejahatan, kekerasan yang sering terjadi ini khususnya dalam kasus tawuran/perkelahian massa, sebagaimana yang tertuang dalam KUHP<sup>2</sup> Pasal 358 yang berbunyi: *“mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang meninggal.* Meskipun demikian, tindakan kriminalitas kasus tawuran/perkelahian massa diatur dalam

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung. PT Refika Aditama, hlm.58.

<sup>2</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 2009. Jakarta, Sinar Grafika.

peraturan Perundang-undangan khususnya KUHP tetapi pada kenyataannya konflik mengenai tawuran ini masih marak terjadi baik terjadi dikalangan pelajar, mahasiswa ataupun yang terjadi dikalangan warga itu sendiri.

Tindak kejahatan yang terjadi pada kasus tawuran/perkelahian massa merupakan salah satu kasus yang menonjol dan sering terjadi khususnya di Daerah Propinsi Sulawesi Tengah seolah olah menjadi “ kewajiban “ dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan tetangga desa lainnya hanya karena dilatarbelakangi permasalahan kecil/sepele dan dikarenakan adanya minuman keras, sehingga berdampak konflik yang lebih besar dan melibatkan warga antar kampung dan konflik terjadi secara berkelanjutan seolah api dendam tidak bisa dipadamkan. Kepedihan masyarakat yang menjadi korban akibatnya adanya perkelahian/tawuran antar desa/kelurahan baik korban jiwa seperti luka luka atau meninggal dunia serta kerugian material akibat penjarahan, kerusakan rumah, pembakaran dan sebagainya. Dalam kasus tawuran yang terjadi tersebut korban yang meninggal satu orang dan yang luka berat kurang lebih ada tujuh orang, pengrusakkan satu buah rumah, satu buah sepeda motor dan konter hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Kepolisian di Kecamatan Moutong.

Paradigma kasus tawuran yang terjadi di Wilayah Sulawesi Tengah Khususnya di Kecamatan Moutong yang terjadi antar Desa Lobu dan Moutong Timur disebabkan karena adanya minuman keras, pada masalah-masalah sepele atau sedikit kesalahpahaman antara warga setempat sehingga berdampak pada bentrokan/perkelahian massa. Kasus tawuran ini sudah terjadi dari dulu hingga sekarang, dan mengakibatkan banyaknya korban yang luka-luka bahkan sampai

meninggal. Berdasarkan hasil penelusuran awal yang dilakukan oleh penulis dari data informan Daerah setempat bahwa kasus tawuran/perkelahian massa tersebut dilakukan sekitar 40-50 orang disetiap Desa, kasus tawuran ini sudah terjadi sejak tahun 2000 kemudian berlangsung lagi tahun 2011 hingga sekarang dan belum ada penyelesaiannya. Pada tahun 2000 kasus tawuran ini mengakibatkan satu korban meninggal dan lainnya luka-luka, sedangkan tahun 2011 tidak adanya korban meninggal, kemudian pada tahun 2012 kemarin bertepatan pada hari Raya Idul Fitri kasus tawuran ini telah mengakibatkan beberapa korban luka parah dan beberapa barang milik warga rusak. Hal, tersebut berdasarkan data yang diambil dari pihak kepolisian.

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik dengan judul tentang;  
**Analisis Kriminologi terhadap Kasus Tawuran yang terjadi Antar Desa Lobu dan Moutong Timur di Wilayah Kecamatan Moutong Sulawesi Tengah.**

## **1.2.Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka calon peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kriminologi terhadap kasus tawuran antar Desa Lobu dan Moutong Timur di Wilayah Sulawesi Tengah Kecamatan Moutong?
2. bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus tawuran yang terjadi antar Desa Lobu dan Moutong Timur di Wilayah Sulawesi Tengah Kecamatan Moutong?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriminal terhadap kasus tawuran antar Desa Lobu dan Moutong Timur di Wilayah Sulawesi Tengah Kecamatan Moutong;
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus tawuran yang terjadi antar Desa Lobu dan Moutong Timur di Wilayah Sulawesi Tengah Kecamatan Moutong.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

#### 1.4.1. Manfaat teoritis

- a) Dari hasil penelitian agar mampu memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan dan penerapan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana;
- b) dapat membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang timbul serta agar dapat memahami peraturan-peraturan mengenai kasus tawuran.

#### 1.4.2. Manfaat praktis

- a) Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang kasus tawuran antar Desa Lobu dan Moutong Timur di Wilayah Kecamatan Moutong Sulawesi Tengah.

b) Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas agar masyarakat paham mengenai aturan-aturan mengenai kasus tawuran.

c) Bagi pemerintah

Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah untuk dijadikan bahan alternative atas berlakunya aturan mengenai kasus tawuran.

d) Bagi penegak hukum

Agar dapat memberikan pemikiran alternative terhadap penegak hukum yang diharapkan guna sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan dilingkungan masyarakat yang terjadi khususnya pada kasus tawuran.